BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Partisipasi Pemuda Pesantren

1. Tinjauan Tentang Partisipasi

a. Definisi Partisipasi

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *participation* yang berarti pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) partisipasi merupakan kata dasar yang memiliki makna turut berperan serta dalam suatu kegiatan, dengan kata lain bisa disebut dengan keikutsertaan atau peran serta. Sebenarnya kata kunci dari partisipasi adalah keterlibatan individu baik secara fisik maupun emosi.

Partisipasi adalah keikutsertaan individu dalam kegiatan-kegiatan tertentu, baik dalam kondisi yang menyenangkan maupun dalam kondisi yang tidak menyenangkan.[1] Secara singkat partisipasi menjadi suatu gejala demokrasi dimana individu diikutsertakan dalam suatu perencanaan dan pelaksanaan, juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kewajibannya.

Department for International Development (DFID) mendefinisikan partisipasi sebagai berikut : [2]

---

[1] Hendar, *Manajemen Perusahaan Koperasi – Pokok-pokok Pikiran mengenai Manajemen dan Kewirausahaan Koperasi* (Jakarta: Erlangga, 2010), 168.

[2] DFID, "*Youth Participation in Development: A Guide for Development Agencies and Policy Makers*" dalam http://www.youthpolicy.org/library/documents/youth-participation-in-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"... enabling people to realise their rights to participate in, and access information relating to, the decision-making processes which affect their lives."

Yang berarti seseorang akan menyadari bahwa dirinya perlu melakukan partisipasi untuk memperoleh dan memberikan informasi yang dibutuhkan dan ikut berperan serta dalam proses pengambilan keputusan yang mungkin akan berpengaruh dalam hidupnya. Dengan kata lain pentingnya keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan akan memberikan banyak pengalaman yang berpengaruh dalam hidupnya.

Partisipasi juga dapat diartikan sebagai suatu keterlibatan spontan yang disertai dengan tanggung jawab yang akan di terima terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama.[3] Biasanya keterlibatan ini muncul dengan adanya kesadaran dari masing-masing individu, dengan kata lain tidak adanya faktor paksaan atau tuntutan dari pihak manapun. Seorang individu dengan sendirinya merasa perlu untuk ikut berpartisipasi dalam sebuah kelompok baik dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan diri sendiri ataupun untuk mengembangkan tujuan kelompok.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari adanya partisipasi adalah untuk meningkatkan kemampuan setiap orang yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam sebuah program pembangunan, dengan kata lain adalah memberdayakan potensi yang dimiliki seseorang, dengan cara melibatkan individu dalam

---

development-a-guide-for-development-agencies-and-policy-makers/ Diakses 19 April 2017 pukul 15.10 PM.

[3] Nurul Sawitri, "Partisipasi Pemuda Dalam Program Karang Taruna Desa" (Skripsi – Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2014), 06.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya untuk jangka lebih panjang.

Setelah tujuan dari partisipasi tercapai, maka manfaat yang akan dirasakan bagi keberhasilan organisasi, antara lain: [4]

1) Lebih memungkinkan diperolehnya keputusan yang benar karena banyaknya sumbangan yang berarti dan positif.
2) Mengedepankan komunikasi dua arah sehingga baik bawahan maupun atasan memiliki kesempatan yang sama dalam mengajukan pemikiran.
3) Mendorong kemampuan berpikir kreatif demi kepentingan bersama.
4) Melatih untuk bertanggung jawab serta mendorong untuk membangun kepentingan bersama.
5) Memungkinkan untuk mengikuti setiap perubahan yang terjadi.

b. Prinsip-prinsip Partisipasi

Prinsip partisipasi tertuang dalam Panduan Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif yang disusun oleh *Department for International Development* (DFID) antara lain: [5]

1) Cakupan semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil-hasil suatu keputusan atau proses proyek pembangunan.

---

[4] Bahaddur Muslikh, "Partisipasi Orang Tua Siswa Dalam Pembelajaran di SD Islam Terpadu Salman Al Farisi Yogyakarta" (Skripsi – Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2012), 20-21.

[5] DFID, "*Youth Participation in Development: A Guide for Development Agencies and Policy Makers*" dalam http://www.youthpolicy.org/library/documents/youth-participation-in-development-a-guide-for-development-agencies-and-policy-makers/ Diakses 13 April 2017 pukul 13.31 PM.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Kesetaraan dan kemitraan (*Equal Partnership*). Pada dasarnya setiap orang mempunyai keterampilan, kemampuan dan prakarsa serta mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa tersebut dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan struktur masing-masing pihak.
3) Transparansi. Semua pihak harus dapat menumbuhkembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog.
4) Kesetaraan kewenangan (*Sharing Power/Equal Powership*). Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi.
5) Kesetaraan tanggung jawab (*Sharing Responsibility*). Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan (*Sharing Power*) dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya.
6) Pemberdayaan (*Empowerment*). Keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain.
7) Kerjasama. Diperlukan adanya kerja sama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Bentuk & Dimensi Partisipasi

Ada 3 bentuk partisipasi menurut Jochen Ropke, antara lain : [6]

1) Kesediaan anggota untuk memberikan sumbangan sumber daya ekonomis *(economic resources).*
2) Keikutsertaan anggota dalam pengambilan keputusan *(decision making).*
3) Kesediaan anggota untuk memanfaatkan jasa-jasa / pelayanan koperasi *(services).*

Dalam bentuk partisipasi di atas, seorang anggota tidak dapat memutuskan dengan sendirinya dalam bentuk apa dirinya akan berkontribusi, tetapi akan berdasar dari beberapa dimensi yang mendasari dari partisipasi anggota tersebut dalam sebuah lingkungan. Menurut Hendar berikut adalah dimensi pertisipasi anggota antara lain: [7]

Dimensi yang pertama yakni dipandang dari sudut tekanan terhadap partisipasi. Terbagi menjadi dua yakni dipaksakan dan sukarela. Partisipasi dipaksakan muncul karena adanya undang-undang yang mengharuskan seseorang untuk ikut berpartisipasi dan jika tidak mematuhinya ada bentuk sanksi yang diberikan, seperti contoh di beberapa negara komunis. Sedangkan partisipasi sukarela yakni apabila pihak manajemen koperasi memulai suatu gagasan dan para anggota menyetujui untuk ikut berpartisipasi.

---

[6] Ropke, Jochen, *Ekonomi Koperasi Teori dan Manajemen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009).
[7] Hendar, *Manajemen Perusahaan Koperasi – Pokok-pokok Pikiran mengenai Manajemen dan Kewirausahaan Koperasi* (Jakarta: Erlangga, 2010), 168.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

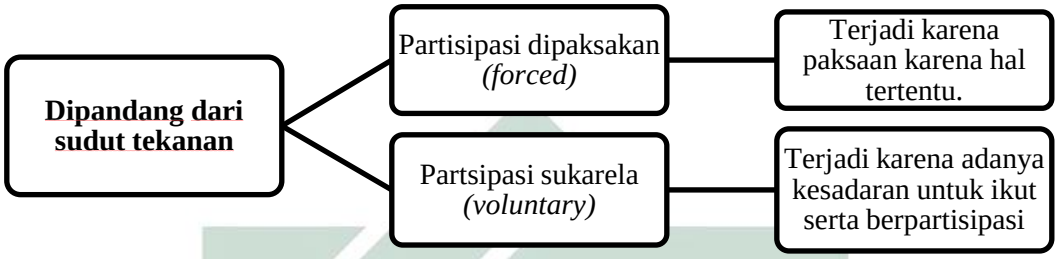

Gambar 2.1 Dimensi Partisipasi Dari Sudut Tekanan

Dimensi kedua dipandang dari sudut keabsahannya. Terdiri dari partisipasi formal dan informal. Partisipasi formal terjadi apabila ada ketentuan yang wajib dilakukan seperti adanya surat keputusan yang harus dilaksanakan oleh anggota. Dalam partisipasi informal akan terdapat suatu persetujuan lisan antara pihak manajemen/pengurus dengan anggota mengenai bidang-bidang partisipasi.

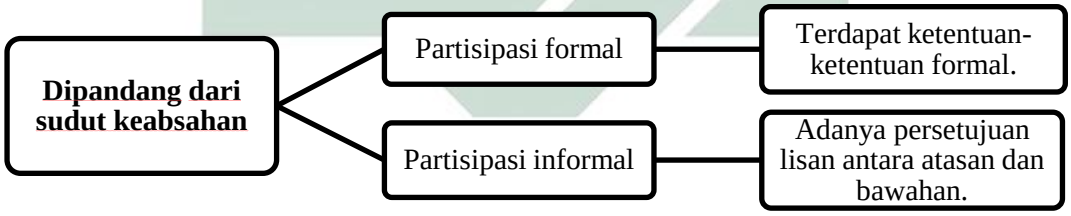

Gambar 2.2 Dimensi Partisipasi Dari Sudut Keabsahan

Kemudian dimensi ketiga yakni sudut pelaksanaannya yang terbagi menjadi partisipasi langsung dan tidak langsung. Partisipasi langsung yakni setiap anggota bisa mengajukan usul, saran, kritik kepada pihak manajemen/pengurus. Biasanya terjadi dalam koperasi skala kecil. Sedangkan dalam partisipasi tidak langsung, akan ada wakil yang membawakan aspirasi dari orang lain dan biasanya terjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam koperasi yang sudah berskala besar dengan memiliki anggota yang sangat banyak dan tersebar.

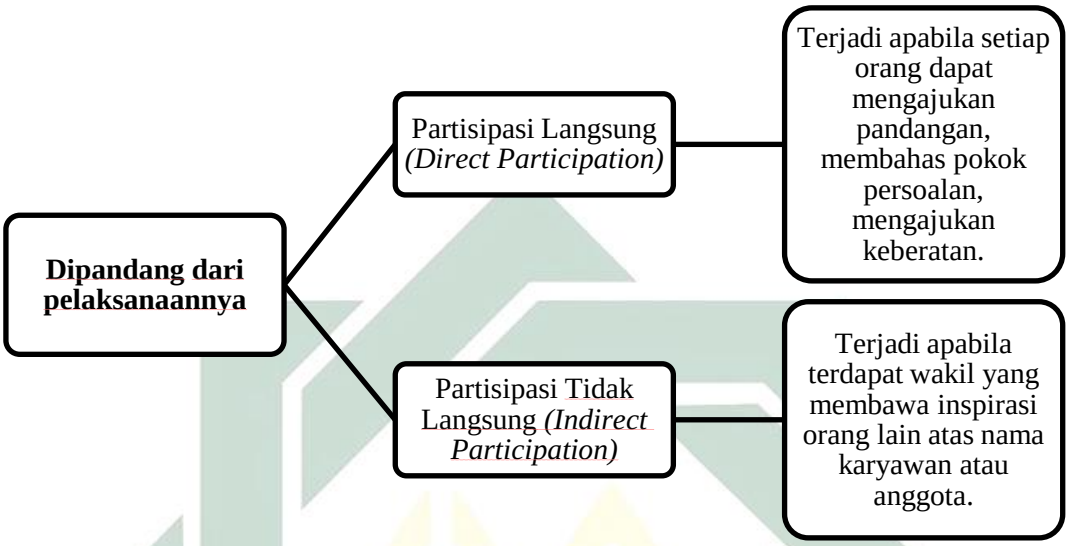

Gambar 2.3 Dimensi Partisipasi Dari Sudut Pelaksanaan

Dimensi yang terakhir yakni dipandang dari peran anggota yang terdiri dari partisipasi kontributif dan partisipasi insentif. Dalam partisipasi kontrubutif kedudukan anggota sebagai pemilik dengan mengambil bagian dalam penetapaan tujuan, pembuatan keputusan dan proses pengawasan terhadap jalannya perusahaan koperasi. Sedangkan dalam partisipasi insentif kedudukan anggota sebagai pelanggan/pemakai dengan memanfaatkan berbagai potensi pelayanan yang disediakan oleh perusahaan dalam menunjang kepentinganya.

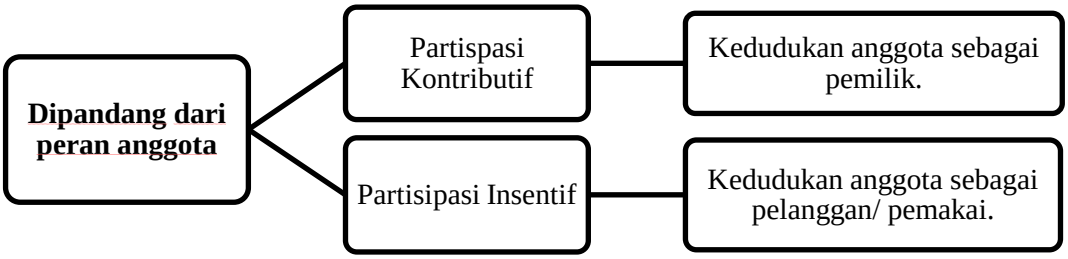

Gambar 2.4 Dimensi Partisipasi Dari Sudut Peran Anggota

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Alat-alat Partisipasi

Terdapat beberapa alat partisipasi yang digunakan untuk memenuhi keinginan dan permintaan dari anggota atas keputusan yang diambil pihak manajemen, yakni : [8]

1) Voice : anggota dapat mempengaruhi manajemen dengan memberikan pertanyaan, usul, informasi, ataupun kritik yang dimiliki.
2) Vote : anggota dapat memberikan pendapat mengenai siapa yang akan dipilih sebagai manajer, pengurus, badan pemeriksa, dan panitia-panitia lain.
3) Exit : anggota dapat mempengaruhi manajemen dengan cara keluar atau meninggalkan sebagai anggota suatu organisasi, atau dengan tidak membeli barang yang di jual dalam usaha organisasinya dan memilih membeli di tempat lain yang serupa, atau bahkan dengan mengancam tidak melakukan atau mengurangi segala aktivitas dalam organisasi (menjadi anggota pasif).

Agar partisipasi lebih efektif, ketiga dari alat tersebut harus bekerja dengan serempak dan saling melengkapi. Voice akan efektif apabila dibebaskan untuk mengeluarkannya. Begitu juga dengan exit, apabila voice dan vote dalam koperasi sangat kuat, tetapi apabila tidak ada hak untuk exit maka partisipasi juga tidak akan berjalan dengan efektif. Sementara itu, loyalitas memegang peranan yang penting dalam mengaktifkan voice dan exit. Dan juga untuk membuat voice

[8] Arief Subyantoro, *Manajemen Koperasi* (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2015), 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi lebih efektif melalui loyalitas, ancaman exit diperlukan. Begitulah cara kerja ketiga alat tersebut agar tercipta pasrtisipasi yang efektif.

e. Kualitas Partisipasi

Keberhasilan suatu partisipasi dapat dinilai dari seberapa besar kualitas dari anggota suatu organisasi. Berikut adalah tiga poin penting kualitas partisipasi yakni: [9]

P = f (a, m, p), *di mana :* ***P*** *= partisipasi anggota,* ***a*** *= kualitas anggota,* ***m*** *= kualitas manajemen organisasi,* ***p*** *= kualitas program.*

Partisipasi akan berhasil apabila adanya hubungan berkesinambungan antara anggota, program, dengan manajemen. Kesesuaian antara anggota dan program adalah adanya kesepakatan antara kebutuhan anggota dan hasil *(output)* program suatu organisasi. Jika dalam organisasi koperasi, program yang dimaksudkan adalah penyediaan sarana produksi, pembelian hasil produksi anggota, penjualan barang/produk konsumsi, penyediaan fasilitas perkreditan, pelayanan jasa-jasa seperti penerimaan pembayaran rekening listrik, telepon, air dan lain-lain.

Kesesuaian antara anggota dan manajemen akan terjadi apabila anggota mempunyai kemampuan (kompetensi) dan kemauan (motivasi) dalam mengemukakan hasrat kebutuhannya (permintaan). Di samping itu anggota diberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapat, saran maupun kritik yang membangun guna pertumbuhan organisasi.

---

[9] Hendar, *Manajemen Perusahaan Koperasi – Pokok-pokok Pikiran mengenai Manajemen dan Kewirausahaan Koperasi* (Jakarta: Erlangga, 2010), 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kesesuaian antara program dan manajemen berarti tugas dari program harus sesuai dengan kemampuan manajemen untuk melaksanakan dan menyelesaikannya. Jadi efektivitas partisipasi merupakan fungsi dari tingkat kesesuaian antar anggota, manajemen dan program.

f. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi merupakan suatu bagian terpenting dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Partisipasi masyarakat sering diartikan sebagai keikutsertaan, keterlibatan, dan kesamaan anggota masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung, sejak dari gagasan, perumusan kebijakan, pelaksanaan program dan evaluasi. Partisipasi secara langsung berarti anggota masyarakat tersebut ikut memberikan bantuan tenaga dalam kegiatan yang dilaksanakan. Sedangkan partisipasi tidak langsung dapat berupa sumbangan pemikiran, pendanaan dan material yang diperlukan.[10]

Partisipasi menjadi titik tekan yang dianggap penting dalam proses pembangunan. Hal ini ditunjukkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dimana disebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan salah satunya untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat.[11] Selanjutnya tentang partisipasi masyarakat disebutkan pula pada pasal 5, 6, dan 7 Undang-undang yang sama. Dalam Undang-undang ini pembangunan merupakan

[10] Wibisono, *Anatomi dan Profil Konglomerat Bisnis Indonesia* (Jakarta: Management dan Usahawan Indonesia, 1989), 41.
[11] Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 Butir 4 Ayat (d).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kombinasi antara pendekatan *top-down* dan *bottom-up* yang menekankan pada cara-cara aspiratif dan partisipatif.

Partisipasi Masyarakat memiliki hubungan yang erat antara individu satu dengan individu yang lain atau sebaliknya, jadi terdapat adanya hubungan yang saling timbal balik. Hubungan tersebut dapat antara individu dengan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa tanpa partisipasi masyarakat maka setiap kegiatan pembangunan akan kurang berhasil.[12]

2. Tinjauan Tentang Partisipasi Pemuda

a. Definisi Pemuda

Secara umum terdapat pergeseran tentang konsep pemuda dari setelah masa revolusi kemerdekaan dan sekarang. Bila generasi muda sebelumnya diklasifikasikan sebagai sebuah generasi yang diisi oleh sosok-sosok yang sangat idealisme, berani berkorban, berani menderita, tidak takut akan serangan dan perang, siap dengan segala strategi perang, dan menjadi pelopor setiap perubahan sosial ataupun politik untuk kepentingan bangsanya, maka generasi muda sekarang memiliki sosok yang sangat lain.

Generasi muda sekarang tidak hanya akan mengandalkan kekuatan fisik dan strategi atau bahkan politik untuk menghadapi musuh, tetapi lebih menggunakan potensi yang dimilikinya. Pemuda lebih mudah untuk menerima perkembangan di dunia, dikaji, dan di manfaatkan guna

[12] Walgito, *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)* (Yogyakarta: Andi, 1999), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengembangkan dan mengharumkan nama bangsanya. Pemikiran generasi muda lebih terbuka dan tidak hanya terbatas oleh kepentingan dirinya sendiri.

Dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0059 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemiminan Pemuda pasal 1 menyatakan bahwa pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. [13]

Pemuda adalah bagian dari masyarakat secara umum dan relatif memiliki usia muda sehingga diharapkan lebih memiliki potensi etos kerja dan kreatifitas yang lebih dibandingkan masyarakat yang sudah menginjak usia tua.[14] Dalam perspektif Undang-undang No.40 tahun 2009 tentang kepemudaan pasal 1 berbunyi yang dimaksudkan pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun.

> "Sumberdaya manusia akan dapat dimanfaatkan dengan lebih baik dalam rangka menumbuhkembangkan suatu bangsa, terbangunnya penghargaan terhadap hak-hak orang muda dalam pengambilan keputusan, generasi muda akan lebih siap untuk mengambil peran aktif dan memikul tanggung jawab menuju pemerintahan yang lebih baik, akan terjadi transfer nilai-nilai positif dan pengetahuan antar generasi, dan investasi akan lebih banyak ditanamkan kepada pemuda

[13] Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0059 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda pasal 1poin 1.

[14] Mochamad Yusran, *Partisipasi Pemuda dalam Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 dalam Perspektif Kepemimpinan* dalam http://www.kompasiana.com/myusran_filsuf/partisipasi-pemuda-dalam-menyongsong-masyarakat-ekonomi-asean-2015-dalam-perspektif-kepemimpinan_54f947d2a33311ab068b4a03, Diakses 18 April 2017 pukul 12.50 PM.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengingat keuntungan yang diperoleh dengan melibatkan mereka sebagai sumberdaya manusia yang potensial." [15]

Tentu saja pemuda dengan latarbelakang pemikiran dan potensi memiliki karakteristik yang dapat di kembangkan sebagai suatu usaha bela negara. Berlandaskan Undang-Undang No. 40 tentang pemuda menjelaskan bahwa karakteristik pemuda antara lain memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggungjawab, dan ksatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik.[16]

Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan dalam pasal 7 telah menjelaskan arah pengembangan pemuda yakni: [17]

1) Menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi dan semangat profesionalitas,
2) Meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Arah pengembangan tersebut dilakukan melalui beberapa strategi: [18]

1) Bela negara,
2) Kompetisi dan apresiasi pemuda,
3) Peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki,
4) Pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

[15] Siti Wahyudini, "Strategi Pengarusutamaan Pemuda: Menggagas Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan" (Tesis – Universitas Indonesia, Jakarta, 2011), 6.
[16] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan pasal 6.
[17] Ibid, pasal 7.
[18] Ibid, pasal 8 Butir 1 dan Butir 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda,

6) Pendampingan pemuda,

7) Perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan,

8) Penyiapan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan di lingkungannya.

b. Urgensi Peran Pemuda

Dalam peraturan perundangan yakni Undang-undang No. 40 tahun 2009 tentang kepemudaan dijelaskan peran, tanggung jawab, dan hak pemuda. Dalam pasal 16 berbunyi pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional.

Kondisi yang terjadi saat ini, seperti yang telah diteliti oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga khususnya Staf Ahli Bidang Pengarusutamaan Pemuda dan Olahraga pada tahun 2012 dan 2013 di beberapa daerah di Indonesia, [19] menunjukkan masih minimnya kesempatan dan peluang yang dimiliki oleh pemuda untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Pemuda masih belum memiliki akses untuk berpartisipasi dalam proses-proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan-kegiatan pembangunan. Yang terjadi adalah posisi

[19] Staf Ahli Menpora Bidang Pengarusutamaan Pemuda dan Olahraga, *Kajian Pengarusutamaan Pemuda dan Olahraga* dalam https://www.academia.edu/5540927/Rekomendasi_Kebijakan_Pengarusutamaan_Pemuda_dan_Olahraga, Diakses 19 April 2017 pukul 14.53 PM.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemuda masih diletakkan sebagai objek pembangunan, bukan sebagai subjek/pelaku pembangunan. Hal ini diantaranya disebabkan minimnya komunikasi dan informasi yang dapat diakses oleh pemuda tentang tahapan dan proses pembangunan.

Untuk memastikan agar potensi pemuda dapat tersalurkan demi menghasilkan manfaat semaksimal mungkin bagi pembangunan, pemuda perlu dilibatkan dalam proses-proses tersebut.[20] Keterlibatan pemuda dalam proses pembangunan menjadi hal yang penting karena apabila potensi pemuda tidak tersalurkan maka akan cenderung menjadi faktor penghambat dalam proses pembangunan tersebut.

Mengingat pemuda merupakan segmen yang memiliki pengaruh besar serta daya kembang dan inovasi yang tinggi, sehingga apabila mereka bisa berkembang secara optimal maka akan mendorong pembaruan-pembaruan bagi proses pembangunan, sebaliknya, apabila mereka terpinggirkan maka akan mendorong lahirnya masalah-masalah sosial yang dapat menghasilkan efek yang tidak diinginkan.

Hal yang sama terungkap dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh organisasi berbasis anak muda (Pamflet) yang difasilitasi oleh UNESCO,[21] dimana disebutkan bahwa sosialisasi, transparansi dan akuntabilitas program anak muda yang dijalankan oleh pemerintah baik di tingkat

---

[20] Siti Wahyudini, "Strategi Pengarusutamaan Pemuda: Menggagas Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan" (Tesis – Universitas Indonesia, Jakarta, 2011), 2.

[21] Afra Suci Ramadhan, *Kebijakan Anak Muda di Indonesia: Mengaktifkan Peran Anak Muda; Seri Laporan dari Membangun Kapasitas untuk Pemberdayaan dan Keterlibatan Anak Muda di Indonesia*, https://www.academia.edu/4935642/Laporan_1_Kajian_Kebijakan_Anak_Muda_Indonesia, Diakses 31 April 2017 pukul 12.38 PM.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasional maupun daerah masih minim. Juga terlihat masih rendahnya partisipasi para pemangku kepentingan, terutama anak muda dan organisasi anak muda baik dalam merumuskan kebijakan maupun program, visi dan strategi, pelaksanaan, hingga di tahap evaluasi.

c. Definisi Partisipasi Pemuda

Department for International Development (DFID) menjelaskan partisipasi pemuda adalah: [22]

"... work with and by young people, not merely work for them. Core values donor agencies should adopt to ensure participation are:

1. *Advocacy for youth as assets to development;*
2. *Recognising young people's agency and dynamism;*
3. *Building youth-adult partnerships and understanding local attitudes towards youth;*
4. *Prioritising excluded youth."*

The United Nations Children's Fund (UNICEF) telah melakukan satu studi tentang Partisipasi Pemuda dalam Strategi Pengentasan Kemiskinan dan Perencanaan Pembangunan Nasional di tujuh region di dunia. Studi tersebut mengindikasikan bahwa meskipun banyak strategi pengentasan kemiskinan nasional telah menyinggung kebutuhan kaum muda, seringkali strategi ini terbatas dalam menganalisis situasi kaum muda dan banyak rencana pembangunan nasional kurang mempertimbangkan kebutuhan, realitas, rintangan, prioritas, dan peluang kaum muda. [23]

---

[22] DFID, "*Youth Participation in Development: A Guide for Development Agencies and Policy Makers*" dalam http://www.youthpolicy.org/library/documents/youth-participation-in-development-a-guide-for-development-agencies-and-policy-makers/ Diakses 19 April 2017 pukul 17.10 PM.

[23] Siti Wahyudini, "Strategi Pengarusutamaan Pemuda: Menggagas Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan" (Tesis – Universitas Indonesia, Jakarta, 2011), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tinjauan Tentang Ekonomi Islam

1. Ekonomi Islam

Dalam agama Islam meyakini segala sesuatu akan berlandaskan dengan Al-Quran dan sunnah Rasul seperti dalam hal ekonomi, sosial, politik, budaya, hukum, spiritualitas, dan tidak terkecuali moralitas, dan sebagai seorang muslim dituntut untuk menerapkan keislamannya dalam seluruh aspek kehidupan. Firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah:

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

29. Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

Al-Quran dan sunnah telah mengatur jalannya kehidupan perekonomian dan sesungguhnya Allah telah menyediakan sumber daya dan memberikan hak kepada manusia sebagai khallifah di muka bumi untuk memanfaatkan dan mengelola dengan sebaik-baiknya untuk keberlangsungan kehidupannya di dunia. Maka bagaimana sebagai seorang muslim mempelajari, mensosialisasikan dan selanjutnya menerapkan sistem ekonomi islam dalam kehidupannya.

Ekonomi adalah pengetahuan tentang peristiwa dan persoalan yang berkaitan dengan upaya manusia secara perseorangan atau pribadi dan kelompok dalam memenuhi kebutuhan yang cenderung mengarah tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terbatas dengan dihadapkan pada sumber-sumber pemenuhan yang terbatas.[24]

a. Definisi Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.[25] Namun tidak ada batasan bagi kaum muslim untuk mempelajari ekonomi modern atau ekonomi non islam.

Mengamalkan sistem ekonomi islam tentu akan membawa manfaat yang besar bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Karena ekonomi Islam tidak hanya berbicara sosial individu namun juga manusia dengan unsur religiusnya, bagaimana pemahaman religius berpengaruh terhadap unsur-unsur kehidupan. Dalam ekonomi Islam sendiri, sumber daya manusia menjadi hal yang penting, menjadi pusat sirkulasi dari berbagai sumber daya lain yang telah tersedia.

Mengamalkan sistem ekonomi Islam tentu akan membawa manfaat yang besar bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Adapun manfaat itu antara lain:

1) Membentuk seorang muslim yang sempurna, tidak hanya bergelut dan terus mengamalkan ekonomi yang mengadung riba karena riba yang hukumnya dilarang dalam agama Islam.

[24] Surasa Imam Zadjuli dalam Taufiq Buhari, "Model Pengembangan Ekonomi Pesantren (Telaah Terhadap Pengembangan Ekonomi Pesantren di Al-Amin, Prenduan, Sumenep, Jawa Timur)" (Tesis – IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2006), 35.
[25] M. Abd. Mannan dalam Taufiq Buhari, Ibid, 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Mengamalkan ekonomi islam akan tetap mendapatkan keuntungan bagi hasil namun keuntungan yang lain terbebas dari unsur riba yang diharamkan oleh Islam.
3) Praktek ekonomi yang berdasarkan Islam sama dengan ibadah karena telah mengamalkan ajaran-ajaran Islam.
4) Dengan mengamalkan ekonomi Islam dalam lembaga ekonomi seperti bank, asuransi, koperasi, BMT, atau yang lainnya berarti telah mendukung kemajuan lembaga ekonomi yang berlandaskan Islam ke masyarakat.
5) Selain itu juga mendukung pemberdayaan ekonomi Islam dengan ikut mengembangkan usaha-usaha milik muslimin dengan cara menjadi nasabah, anggota, atau karyawan dimana dana yang terkumpul akan dapat digunakan untuk mengembangkan usaha-usaha tersebut.
6) Penerapan ekonomi Islam dapat mencegah berkembangnya usaha-usaha atau praktek-prektek yang diharamkan oleh Islam dan tidak bisa diterima oleh masyarakat karena lembaga-lembaga keuangan Islam tidak akan bersedia untuk membiayai usaha-usaha tersebut.

Bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal, yakni *tauhid* (keimanan), *'adl* (keadilan), *nubuwwah* (kenabian), *khilafah* (pemerintahan), dan *ma'ad* (hasil).[26]

[26] Rivai, *Islamic Economics – Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi SOLUSI* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

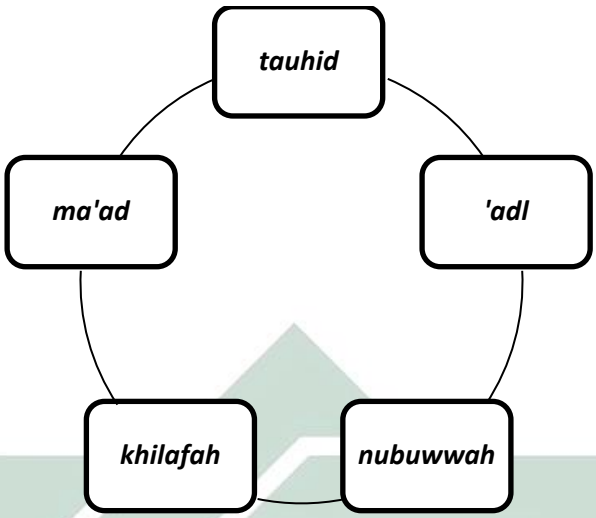

Gambar 2.5 Bangunan Ekonomi Islam

1. *Tauhid* (Keesaan Tuhan)

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

56. dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.

Firman Allah diatas dalam Surah Adz-Dzariyat menjelaskan bahwa manusia diciptakan semata-mata hanya untuk menyembah dan beribadah kepada Allah semata karena semua yang diciptakan oleh Allah pasti memiliki tujuan. Segala hal yang berhubungan dengan ciptaan Allah baik sumber daya alam maupun manusia pasti akan bermuara kepada Allah, karena segala perbuatan di dunia akan di pertanggung jawabkan dihadapan Allah.

Secara harfiyyah, tauhid adalah menyatakan diri bahwa tiada tuhan selain Allah. Dengan demikian keesaan Allah merupakan prinsip utama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam ajaran Islam. Allah merupakan tujuan awal dan akhir dalam setiap konteks di dunia ini.

2. *'Adl* (keadilan)

Keadilan sendiri berarti tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Dalam praktek ekonomi, bagaimana individu tidak menzalimi orang lain dengan mementingkan dirinya sendiri sehingga dapat merugikan orang lain dan alam. Dengan tidak adanya keadilan maka perselisihan akan terjadi dengan saling menjatuhkan antara individu atau kelompok dengan mementingkan kepentingan mereka masing-masing.

Dengan mengubah sifat menjadi pribadi yang tidak mementingkan diri sendiri dan membantu memberi solusi tanpa adanya suatu tekanan, Islam memberikan suatu penyelesaian yang praktis kepada masalah ekonomi. Semua orang didorong untuk bekerja sama dalam menyusun suatu sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip persamaan dan keadilan kepada semua orang baik secara individu maupun golongan.[27]

3. *Nubuwwah* (Kenabian)

Nabi dan Rasul adalah utusan Allah untuk memberikan tauladan dan petunjuk bagi manusia mengenai kehidupan yang baik dan terarah agar mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Rasul memiliki sifat-sifat yang harus diteladani oleh manusia dalam kehidupannya, tidak terkecuali dalam kehidupan ekonomi, yaitu antara lain:

a. *Shiddiq*, yaitu sifat yang benar dan jujur.

[27] Siti Halimah, "Pola Pengembangan Operasional Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Telaah terhadap Pengembangan Operasional Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya)" (Tesis – IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Amanah*, merupakan sifat yang bertanggung jawab.

c. *Fathanah*, adalah cerdas, intelektualitas, ataupun bijaksana, dan

d. *Tabligh*, merupakan sifat yang terbuka ataupun komunikatif.

4. *Khilafah* (Pemerintahan)

Dalam Islam, pemerintah memegang peranan penting bagi keberlangsungan perekonomian. Dalam hal ini pemerintah mengontrol bagaimana jalannya perekonomian agar sesuai dengan syariah dan memastikan tidak adanya terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Bagaimana menjaga keteraturan antar kelompok agar perselisihan bisa dihindari atau dihilangkan.

Pemerintahan disini berarti luas yang pada intinya bermakna perwakilan. Dalam arti yang sempit adalah perwakilan Allah di muka bumi dimana sebenarnya semua manusia merupakan khilafah dimuka bumi.

Manusia mendapat sarana berupa sumber-sumber materi yang dapat membantunya dalam mengemban tugasnya di dunia. Dalam konteks ini Islam menilai bahwa manusia bebas memilih dalam pola ekonomi mana untuk mengatur kegiatan ekonominya. Meski demikian, hakekat manusia sebagai khilafah di dunia harus tetap memandang bahwa agama merupakan sarana mengatur segala kegiatan di dunia[28]

[28] Siti Halimah, "Pola Pengembangan Operasional Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Telaah terhadap Pengembangan Operasional Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya)" (Tesis – IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. *Ma'ad* (Hasil)

Hidup manusia di dunia hanyalah sementara, hidup manusia akan kekal di akhirat. Allah berfirman dalam Surah Luqman ayat 33:[29]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمۡ وَٱخۡشَوۡاْ يَوۡمًا لَّا يَجۡزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِۦ وَلَا مَوۡلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِۦ شَيۡـًٔاۚ إِنَّ وَعۡدَ ٱللَّهِ حَقٌّۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلۡحَيَوٰةُ ٱلدُّنۡيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلۡغَرُورُ ٣٣

"Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutilah suatu hari yang (pada hari itu) seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat (pula) menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar, Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan jangan (pula) penipu (syaitan) memperdayakan kamu dalam (mentaati) Allah."

Dalam ayat tersebut di jelaskan bahwa manusia diperintahkan untuk menaati segala anjuran dan menjauhi segala larangannya untuk keselamatan di dunia dan khususnya di akhirat karena semua makhluk ciptaan Tuhan akan kembali kepada-Nya.

b. Prinsip Dasar Ekonomi Islam

Sistem ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip dasar, yaitu: [30]

1) Individu mempunyai kebebasan sepenuhnya untuk berpendapat atau membuat suatu keputusan yang dianggap perlu selama tidak menyimpang dari kerangka syariat Islam, untuk menghindari kekacauan dalam masyarakat.

[29] al-Qur'an, 33: 31.
[30] Rivai, *Islamic Economics – Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi SOLUSI* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Islam mengakui hak milik individu dalam masalah harta, sepanjang tidak merugikan kepentingan orang lain.
3) Islam mengakui tiap individu pelaku ekonomi mempunyai perbedaan potensi.
4) Islam mendukung dan menggalakkan terwujudnya tatanan kesamaan sosial. Tiap individu mempunyai peluang yang sama dalam mendapatkan pekerjaan dan melakukan aktivitas ekonomi.
5) Adanya jaminan sosial bagi tiap individu untuk hidup secara layak dan manusiawi.
6) Instrumen Islam melalui mekanisme yang telah diatur oleh syariat mencegah kemungkinan kekayaan terpusat pada segelintir orang dan mendistribusikannya ke semua lapisan masyarakat.
7) Islam melarang terjadinya praktik penimbunan kekayaan yang dapat merusak tatanan perekonomian masyarakat dengan cara memberikan sanksi yang tegas.
8) Islam tidak memtolerir sedikit pun kepada setiap praktik asosial dalam masyarakat seperti peredaran minuman keras, narkoba, praktik perjudian, pornografi, klub malam ataupun diskotik, dll.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Nilai Utama Ekonomi Islam

Ekonomi islam adalah ekonomi yang memiliki empat nilai utama, yaitu *rabbaniyyah*, akhlak, kemanusiaan, dan pertengahan, di mana nilai-nilai ini menggambarkan kekhasan atau keunikan yang utama bagi ekonomi islam. [31]

1) Ekonomi *Ilahiyyah*, karena tujuannya adalah mencari ridha Allah sesuai dengan syariat-Nya, sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Mulk ayat 15:[32]

هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُوا۟ فِى مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا۟ مِن رِّزْقِهِۦ ۖ وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ ﴿١٥﴾

"Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan."

Ekonomi menurut pandangan Islam bukanlah merupakan suatu tujuan melainkan suatu sarana dalam memenuhi kebutuhan dalam hidup, bertahan dalam kehidupan, dan mencapai kebahagiaan (falah) dalam kehidupan. Ekonomi merupakan bagian dari Islam. Ekonomi dalam Islam merupakan ekonomi yang berlandaskan dalam hati nurani, iman dalam diri, sehingga menjadi pengawasan bagi dirinya. Hati nurani tidak akan mengizinkan mengambil yang bukan haknya,

[31] Rivai, *Islamic Economics – Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi SOLUSI* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009).
[32] al-Qur'an, 67: 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memakan harta orang lain, memanfaatkan situasi orang lain demi dirinya sendiri.

2) Ekonomi Akhlak. Dalam ekonomi Islam memadukan antara ilmu dan akhlak. Dalam Islam tidak mengajarkan untuk mendahulukan kepentingan ekonomi diatas keutamaan yang diajarkan dalam Islam. Seorang muslim tidak bisa dengan bebas melakukan segala kegiatan yang semata-mata hanya menguntungkannya saja, tetap terikat dengan adanya hukum syariat.

3) Ekonomi Kemanusiaan, mengingat dalam ekonomi Islam manusia adalah sebagai khalifah di muka bumi. Ekonomi Islam dengan syariatnya memungkinkan manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya dengan pola kehidupan yang manusiawi, sehingga dapat memenuhi kewajibannya kepada Tuhan, dirinya, maupun sesama manusia, sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Baqarah:[33]

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوٓا۟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّيٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

30. ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

[33] al-Qur'an, 2: 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Ekonomi Pertengahan berarti ekonomi yang berlandaskan pada prinsip yang adil, memperhatikan keseimbangan antara dunia dengan akhirat, antara individu dengan masyarakat, antara jasmani dan rohani, antara akal dan hati. Jika dalam bidang ekonomi, menyeimbangkan antara modal dan aktivitas, pendapatan dan pengeluaran, antara produksi dan konsumsi.

2. Pola Pengembangan Ekonomi Koperasi dalam Konsep Islam

Manajemen dalam arti mengatur segala sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat dan tuntas merupakan hal yang disyariatkan dalam ajaran Islam.[34] Islam mengajarkan seseorang dalam melakukan pekerjaan dengan maksimal dan optimal, tidak tanpa perencanaan dan pemikiran sebelumnya agar terhindar dari keragu-raguan dalam mengerjakan sesuatu ataupun menentukan sesuatu. Dalam Hadist riwayat Imam Tirmidzi dan Nasa'i, Rasulullah saw. bersabda:[35]

> "Tinggalkan oleh engkau perbuatan yang meragukan, menuju perbuatan yang tidak meragukan."

Organisasi apapun akan membutuhkan manajemen dalam mengatur segala kegiatannya. Pengelolaan yang baik dan rapi secara organisasional terhadap segala sumber daya yang dimiliki oleh organisasi akan mencapai hasil yang lebih baik dibandingkan dengan pengelolaan dengan individual. Bagaimana bekerja dengan orang-orang, dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki baik manusia, alam, ataupun barang atau produk yang dimiliki agar bisa berkontribusi

---

[34] Hafidhuddin & Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003).
[35] HR Tirmidzi dan Nasa'i..,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penuh dalam pencapaian tujuan organisasi. Ali bin Abi Thalib r.a. menggambarkan:

> "Kebenaran yang tidak terorganisasi dengan rapi, dapat dikalahkan oleh kebatilan yang diorganisasi dengan baik."

Ali bin Abi Thalib r.a. ingin mengajak kaum muslim untuk melaksanakan segala sesuatu dengan rapi dan tertib agar segala yang dilakukan bermanfaat dan tidak merupakan suatu kegiatan yang sia-sia.

a. Manajemen Sumber Daya Manusia Koperasi

Sumber Daya Manusia Koperasi (SDMK) yakni sumber daya yang ada dalam koperasi yang memiliki potensi, kemampuan, dan kemauan untuk bekerjasama menjadikan usaha koperasi berjalan dengan efektif dan efisien. Sumber daya yang dimaksud tidak hanya karyawan yang bekerja di koperasi tetapi semua orang yang terlibat di dalam usaha koperasi.

> "Pengertian SDMK itu tidak terbatas pada karyawan atau pegawai koperasi, tetapi juga mencakup manajer, pengurus, pengawas, dan bahkan para anggotanya." [36]

Dengan berlandaskan pada apa yang tersurat dan tersirat dalam Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, maka dapat disimpulkan pengertian dari SDMK yakni: [37]

1) SDMK adalah sumber daya yang memiliki potensi, kekuatan, kemampuan didalam dirinya, yang menentukan sikap dan kualitas

[36] Oman Hadipermana, *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik Dalam Koperasi* dalam Buku *Manajemen Strategik Koperasi*, Ed: Tati Suhartati Joesron (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 103.
[37] Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia koperasi yang mampu berprestasi dan menjadikan koperasi efektif dan efisien serta mandiri.

2) Potensi yang dimiliki dapat berupa mental, fisik, pengetahuan, pengalaman, dan ketrampilan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Kemantapan lima unsur tersebut menghasilkan kemantapan sikap dan kualitas individu.
3) Beberapa potensi tersebut akan menentukan kekuatan dan keberhasilan koperasi sebagai badan usaha dan sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan, yang bertujuan mensejahterakan anggotanya sehingga mampu mandiri dan bersaing.
4) Sumber daya koperasi terdiri dari anggota, pengurus, pengawas, manajer, dan karyawan. Adapun unsur eksternal yang termasuk SDMK yakni pembina koperasi, pelatih perkoprasian, penyuluh koperasi, auditor koperasi, atau konsultan manajemen koperasi.

Hal ini sangat berhubungan dengan manajemen sumber daya manusia dalam konsep agama islam. Agama mengatur aspek sosial, bagaimana kita bersosialisasi dengan sesama manusia, aspek budaya, bagaimana manusia memiliki budaya dengan etika yang baik, hingga aspek ekonomi sekalipun, bagaimana praktek-praktek ekonomi atau perdagangan yang halal sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dalam Al-Quran surah ash-Shaff ayat 4:[38]

إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِهِۦ صَفّٗا كَأَنَّهُم بُنۡيَٰنٞ مَّرۡصُوصٞ ٤

[38] Al-Qur'an, 61: 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh."

b. Landasan Koperasi

Landasan koperasi terdiri dari 3 hal, yaitu:[39]

1) Landasan Idiil. Koperasi mempunyai landasan idiil yakni berupa pancasila yang menjelaskan bahwa koperasi memiliki cita-cita untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera sesuai dengan apa yang diinginkan seluruh bangsa Indonesia.
2) Landasan Struktural. Dalam landasan struktural koperasi di Indonesia berlaku UUD 1945 karena dalam UU tersebut menjelaskan bahwa koperasi adalah suatu bentuk susunan ekonomi di masyarakat.
3) Landasan Operasional. Terdapat beberapa unsur dalam landasan operasional koperasi yakni: UUD 1945 pasal 3, UU No. 2 tahun 1967 tentang Pokok Perkoperasian, UU No. 12 tahun 1992 tentang Perkoperasian, Ketetapan MPR Nomor II / MPR / 1988 tentang GBHN, AD/ART Koperasi.

3. Organisasi Koperasi dalam Konsep Islam

a. Koperasi sebagai Organisasi Pondok Pesantren

Koperasi adalah organisasi yang otonom, yang berada dalam lingkungan sosial-ekonomi dan sistem ekonomi, yang memungkinkan setiap

[39] Nanik Widiyanti, *Dinamika Koperasi* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

individu dan setiap kelompok orang merumuskan tujuan-tujuannya secara otonom, dan mewujudkan tujuan-tujuan itu melalui aktivitas-aktivitas ekonomi yang dilaksanakan secara bersama. [40]

Pada dasarnya koperasi dengan koperasi pondok pesantren adalah sama, yakni bertujuan untuk mensejahterakan anggota dan masyarakat sekitar sesuai dengan UUD, namun ada hal yang membedakan antara keduanya yakni dari segi keanggotaannya dan sistem yang dianutnya.

Koperasi Pondok Pesantren (selanjutnya disebut Kopontren) adalah badan usaha yang beranggotakan Kyai, Ustadz, Santri, anggota Majlis Taklim, Alumni, Wali Murid, dan Masyarakat dimana badan hukum yang berlandaskan pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar pada asas kekeluargaan.[41] Keanggotaan dari Kopontren ini sangat mempengaruhi kegiatan koperasi dari berbagai segi antara lain pengaturan manajemen/organisasi, kegiatan usaha, bahkan hingga sistem permodalannya.

Untuk sistem yang dianut dalam Kopontren sedikit berbeda dengan sistem koperasi pada umunya. Dalam organisasi Kopontren banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai pesantren karena koperasi berkembang di wilayah pesantren, seperti keikhlasan, jujur, amanah, dan rasa hormat kepada senior terutama pada Kyai. Selain itu usaha yang dikembangkan

---

[40] Alfred Hanel, *Organisasi Koperasi – Pokok Pikiran mengenai Organisasi Koperasi dan Kebijakan Pengembangannya di Negara-negara Berkembang* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 39.

[41] Ahmad Dimyati, *Islam dan Koperasi* (Jakarta: Kopinfo, 1989), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah usaha yang tidak bertentangan dengan ajaran agama islam.[42] Ditambah dengan usaha yang dikembangkan adalah usaha yang sebagian besar berhubungan dengan berbagai macam kebutuhan santri, walaupun tidak menutup kemungkinan Kopontren mengembangkan usaha yang menyangkut kebutuhan masyarakat luas, tetapi jarang sekali Kopontren melalukan hal itu karena kesejahteraan masyarakat di pondok-lah yang diutamakan.

Untuk modal Kopontren, sebagian besar dari anggota yakni kyai, ustadz, santri, dan alumni. [43] Kopontren sendiri jarang atau bahkan tidak menggunakan modal yang berasal dari bank atau koperasi jasa lain karena tidak sesuai dengan keyakinan mereka yang bersumber dari ajaran islam, yakni adanya tatacara riba yang menurut hukum islam adalah haram. Mereka bermodalkan dari anggota dan sumbangan yang tidak menggunakan sistem riba. Selain itu Kopontren juga bisa mendapatkan modal dari menjual saham atau obligasi.

> "Sumber dana ekstern dapat berasal dari dana sendiri dan bisa berupa saham atau obligasi. Misalnya kopontren mengeluarkan saham atau obligasi untuk masyarakat. Saham yang merupakan bentuk kepemilikan tanpa hak istimewa, artinya para pemilik akan memperoleh pembagian keuntungan (dalam bentuk deviden) hanya apabila unit usaha memperoleh laba. Sedangkan obligasi merupakan surat perjanjian utang yang sengaja dikeluarkan oleh unit usaha untuk memperoleh dana." [44]

[42] Ahmad Dimyati, *Islam dan Koperasi* (Jakarta: Kopinfo, 1989), 146
[43] Ibid, 146.
[44] Abdul Wadud Nafis, "Profil Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri (Dalam Perspektif Ekonomi Mikro)" (Tesis – IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2005), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sendi Dasar Koperasi dan Koperasi Pondok Pesantren dalam UUD dan Kaitannya Dengan Konsep Ekonomi Islam.

Sendi-sendi dasar koperasi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967, tentang Pokok-Pokok Perkoperasian Indonesia adalah: [45]

Pertama, keanggotaan koperasi di Indonesia termasuk didalamnya Koperasi Pondok Pesantren sifatnya adalah sukarela dan terbuka bagi setiap warga negara Indonesia. Namun dalam Koperasi Pondok Pesantren hanya terbatas kepada siswa-siswi Pondok Pesantren yang mendirikan koperasi itu saja, tidak termasuk siswa dari sekolah lain.

Keanggotaan yang bersifat sukarela dan tanpa adanya paksaan ini sesuai dengan ajaran agama Islam dimana dalam Islam tidak mengenal paksaan akan suatu hal yang dikerjakan dan wajib bagi setiap muslim untuk mengerjakan atau menerima sesuatu hal berdasarkan pengetahuan, seperti dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 256[46] dan Surat Al-Isra ayat 36[47] berikut:

لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّۚ فَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ
فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَاۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٦

"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

[45] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian Indonesia.
[46] al-Qur'an, 2: 256.
[47] al-Qur'an., 17: 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُو۟لَـٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔولًا ﴿٣٦﴾

"dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya."

Kedua, rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi di dalam organisasi koperasi. Di dalam rapat anggota koperasi, setiap anggota berhak untuk berbicara, mengusulkan, memberikan saran ataupun kritik, bahkan membicarakan masalah tindakan pengurus atau manajer koperasi. Ini mencerminkan pelaksanaan demokrasi langsung yang sesuai dengan ajaran agama Islam dalam firman Allah dalam Surah Ali Imran ayat 159:[48]

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu."

Organisasi koperasi merupakan kesatuan lembaga perekonomian yang juga bertujuan dalam bidang ekonomi, karena itu para anggotanya dapat dilatih untuk berpikir ekonomis serta dilatih dalam hal administrasi usaha

[48] Al-Qur'an, 3: 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

koperasi, yang dapat menjadi bekal di masa depan untuk siswa yang menjadi anggota.

Ketiga, koperasi merupakan suatu perusahaan yang menjual produk namun tidak mengejar laba (profit). Koperasi hanya akan menarik keuntungan sekedar untuk jasa dan biaya operasioal serta untuk memperbesar cadangan. Kemudian SHU atau sisa hasil usaha akan dibagikan kepada para anggota menurut tugas/jabatan anggota.

Keempat, tentang permodalan koperasi pada hakekatnya berasal dari anggota, namun jika koperasi sudah kuat dalam hal ini maka dapat ditarik modal lain dari:

1) Pembagian sisa hasil usaha yang dicadangkan;
2) Modal hibah dari pemerintah atau wakaf perseroan;
3) Modal pinjaman (dari bank atau lembaga non bank).

Kelima, tujuan dari koperasi adalah untuk mensejahterakan dan mengembangkan anggota pada khususnya dan masyarakat sekitar pada umunya. Undang-undang No 12 Tahun 1967 menyatakan bahwa peningkatan kesejahteraan anggota merupakan sendi dasar pencerminan watak sosial pada koperasi. Pangkal pikiran ini juga harus ditanamkan dan dipegang sebagai landasan oleh Koperasi Pondok Pesantren.

Jika suatu Koperasi Pondok Pesantren berhasil memberikan pelayanan yang baik dengan pengelolaan yang baik, maka akan dapat menjadi contoh bagi koperasi lain di sekitar wilayahnya, dan tentu saja anggota dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat sekitar akan menjadi lebih sejahtera dengan keberadaan koperasi ini.

Keenam, koperasi haruslah dikelola secara terbuka *(open management)* serta efektif dan efisien, karena koperasi adalah kumpulan dari sejumlah orang yang merupakan anggota dan dikelola sendiri, dengan harapan dapat memberikan manfaat kepada anggotanya. Anggota dan pengurus koperasi haruslah seseorang yang cakap dan berkompeten di bidangnya dan kemampuannya, seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah berikut:[49]

"Jika diserahkan sesuatu urusan (jabatan) kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya."

Ketujuh, koperasi di Indonesia ditujukan untuk mendidik dan membentuk manusia Indonesia yang percaya pada diri sendiri dan individu yang mandiri percaya kepada diri sendiri dirumuskan di dalam beberapa prinsip hidup, yakni swadaya yang berarti berusaha dengan kemampuan sendiri, swakerta yang berarti bekerja sendiri, dan swasembada yang berarti solidaritas kelompok anggotanya.

Tabel 2.1 Korelasi Koperasi dalam konsep UUD dan dalam Konsep Ekonomi Islam.

NO	SENDI DASAR KOPERASI DALAM UUD[50]	KONSEP EKONOMI ISLAM[51]
01	Dalam rapat anggota koperasi, setiap anggota berhak untuk berbicara, mengusulkan, memberikan saran ataupun kritik.	***Kebebasan Berpendapat***. Individu mempunyai kebebasan sepenuhnya untuk berpendapat atau membuat suatu keputusan dalam masyarakat.
02	Sukarela dan terbuka bagi setiap warga negara Indonesia	***Kesetaraan Hak.*** Tiap individu mempunyai peluang yang sama dalam mendapatkan pekerjaan dan

[49] HR Al-Bukhari..,
[50] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian Indonesia.
[51] Rivai, *Islamic Economics – Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi SOLUSIi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		melakukan aktivitas ekonomi.
03	Tujuan koperasi untuk mensejahterakan dan mengembangkan anggota pada khususnya dan masyarakat sekitar pada umunya.	***Kesejahteraan Antar Individu.*** Adanya jaminan sosial bagi tiap individu untuk hidup secara layak dan manusiawi.
04	Koperasi hanya akan menarik keuntungan sekedar untuk jasa dan biaya operasioal serta untuk memperbesar cadangan.	***Pendistribusian yang Merata.*** Instrumen Islam mencegah kemungkinan kekayaan terpusat pada segelintir orang dan mendistribusikannya ke semua lapisan masyarakat.
05	Anggota dan pengurus koperasi haruslah seseorang yang cakap dan jujur.	***Nubuwah (Kenabian).*** Bertauladan kepada sifat-sifat Rasul: shiddiq, amanah, tabligh, fathanah.
06	Koperasi haruslah dikelola secara terbuka *(open management)* serta efektif dan efisien, karena koperasi adalah kumpulan dari sejumlah orang yang merupakan anggota.	**Khilafah (Pemerintahan).** Pemerintahan/pengurus tertinggi mengontrol bagaimana jalannya perekonomian dan memastikan tidak adanya pelanggaran yang terjadi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id